

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dipahami sebagai sebuah ketetapan yang mendalam dari Tuhan, ditujukan untuk mencipta kan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan di dunia, sebagaimana yang diungkapkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 (Alfian 2019). Pernikahan merupakan suatu ikatan komitmen untuk hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang harus diakui sesuai dengan norma-norma agama dan sistem hukum yang berlaku (Mardani 2011). Di Indonesia, keabsahan ikatan ini diperkuat oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang secara spesifik mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tujuan utama dari pernikahan yang sah secara hukum adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan saling mendukung, serta berfungsi sebagai wadah resmi untuk kelahiran dan pendidikan anak-anak.

Selain itu dalam menjalani suatu hubungan rumah tangga seringkali terjadi perselisihan-perselisihan yang mengakibatkan perdebatan bahkan sampai pada pertengkaran. Pasangan yang telah menikah pastinya pernah diterpa permasalahan dalam rumah tangga, ada yang berakhir baik bahkan memperkuat rumah tangganya, tetapi ada juga yang perselisihannya semakin kompleks dan tidak dapat terselesaikan yang pada akhirnya berakhir perceraian. Setiap keluarga akan senantiasa menghadapi masalah-masalah, tetapi kemampuan untuk menyikapi masalah tersebut tidak selalu memadai. Apabila dalam sebuah keluarga mengalami kondisi disharmonis, maka kemungkinan terjadi akan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang cukup besar, seringkali bila perselisihan itu tidak dapat di atasi, peluang kondisi rumah tangga mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan, karena itu harus ada usaha-usaha untuk memperkuat kemampuan keluarga atau anggota keluarga dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam anggota keluarga itu sendiri maupun dari luar.

Perceraian pada hakikatnya merupakan kebalikan dari pernikahan, yaitu sebuah keadaan yang menandai berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Secara umum, perceraian didefinisikan sebagai terputusnya hubungan suami istri yang dilakukan oleh suami atau melalui putusan hakim, yang harus melalui prosedur persidangan di pengadilan hingga diterbitkannya akta cerai yang sah secara hukum. Artinya, sebuah perkawinan tidak dapat berakhir begitu saja secara sepihak di luar jalur hukum, melainkan memerlukan legitimasi dari negara melalui lembaga peradilan (Matondang, 2014).

Seseorang yang berpikir untuk mewujudkan dan menginginkan berkeluarga akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan berupaya mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting. Tujuan keluarga menurut Islam, untuk mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarga, saling ridha-meridhai, merupakan bagian dari kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menjaga jiwa dan menenangkan dengan bersama, melaksanakan hak-hak bersama dan pemindahan kewarisan (Achmad Asrori et al., 2015).

Namun kerangka hukum positif, formalitas perkawinan terutama pencatatan adalah kunci untuk memberikan kepastian status bagi seluruh anggota keluarga. Tanpa kepastian hukum yang dijamin oleh negara, potensi konflik dan pelanggaran hak (seperti hak waris, hak asuh, dan nafkah) menjadi sangat tinggi, mengancam kesejahteraan istri dan anak. Oleh karena itu, ketaatan pada regulasi yang termuat dalam undang-undang tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah mandat etis dan yuridis untuk mewujudkan perlindungan hak-hak dasar dan mencegah kerentanan sosial di masa depan.

Meskipun aspek legal sangat penting, keberhasilan perkawinan juga sangat bergantung pada komitmen interpersonal dan edukasi yang memadai. Pasangan dituntut untuk memiliki keterampilan manajemen konflik dan komunikasi yang efektif, sehingga mampu menyelesaikan perselisihan tanpa mencederai hubungan. Pendidikan pra-nikah dan dukungan komunitas berperan vital dalam mempersiapkan pasangan memahami hak dan kewajiban mereka, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi spiritual dan emosional keluarga,

menjadikannya unit yang tangguh dan selaras dengan tujuan hukum maupun agama.

Menikah merupakan tanda kebesaran Allah Swt terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan salah satu manifestasi keagungan dan kekuasaan-Nya adalah penciptaan jodoh bagimu, yang berasal dari hakikat dirimu sendiri. Tujuan-Nya adalah agar hati dan jiwamu menemukan kedamaian dan ketenteraman dalam ikatan tersebut. Dia pun menanamkan perasaan cinta (mawaddah) serta kasih sayang (rahmah) yang mendalam di antara kalian. Sesungguhnya, semua itu merupakan bukti nyata akan tanda-tanda (kemahabesaran-Nya) bagi mereka yang mau menggunakan akal dan merenung."

Surah Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa penciptaan pasangan hidup dari jenis yang sama adalah tanda kekuasaan Allah, bertujuan menciptakan ketenangan (sakinah) serta menanamkan cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) dalam rumah tangga. Hal ini menandakan pernikahan sebagai sarana spiritual dan emosional yang mendalam. Sedangkan dalam konteks sosial, masyarakat Katapiang, Padang Pariaman, masih sangat menjunjung tinggi adat perkawinan yang melibatkan tahapan khas dan melibatkan struktur sosial yang luas (Vani 2024). Namun, praktik ini disandingkan dengan fenomena *baganyi*, di mana suami meninggalkan rumah tanpa proses perceraian resmi (adat maupun negara), seringkali secara diam-diam. Tindakan ini menempatkan istri dan anak dalam ketidakpastian hukum dan sosial yang parah (Dody Pratama, 2022).

Fenomena *baganyi* secara jelas menyoroti ketimpangan antara norma adat yang kuat dan ketentuan hukum perkawinan nasional. Ketika suami memilih pergi tanpa jelas alasannya, istri dan anak menjadi pihak yang dirugikan karena ketiadaan kepastian hukum; status perkawinan mereka kabur dalam adat, namun secara hukum negara masih dianggap sah tanpa putusan pengadilan. Ketidaksesuaian ini menciptakan dilema hukum dan sosial yang kompleks (Kasus and Pleret 2024). Secara demikian, *baganyi* bukan hanya masalah rumah tangga

internal, tetapi juga cerminan masalah struktural terkait keadilan dan implementasi hukum dalam masyarakat yang menjunjung tinggi adat.

Pada masyarakat Katapiang, meskipun Mamak memegang peranan krusial sebagai penjaga adat dan penengah masalah perkawinan, fungsi ini seringkali menjadi kurang efektif dalam kasus *baganyi* karena ketiadaan niat baik dan tanggung jawab dari pihak suami. Ketidakhadiran suami dalam proses penyelesaian konflik membuat mekanisme adat kehilangan kekuatan penyelesaiannya. Kontras dengan kesulitan adat ini, Syariat Islam sangat menganjurkan mediasi sebagai penanganan pertama dalam perselisihan rumah tangga, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝٣٥

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang juru damai (hakam) dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai (hakam) dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahamengetahui, Mahateliti" (QS. An-Nisa: 35).

Ini menegaskan bahwa tujuan utama mengutus penengah adalah untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang sedang rusak. Jika kedua penengah dan pasangan memiliki niat yang baik untuk berdamai dan memperbaiki keadaan, maka Allah akan memberikan taufik, yaitu petunjuk dan kemudahan, agar proses perdamaian berhasil. Allah Maha Mengetahui segalanya, termasuk niat dan kondisi hati, sehingga hanya dengan pertolongan-Nya konflik itu bisa diselesaikan secara hakiki.

Sedangkan menurut dalam konteks islam, ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan dan konflik dalam rumah tangga adalah sesuatu yang mungkin terjadi, tetapi harus diupayakan penyelesaian yang baik sebelum mengambil langkah yang lebih drastis seperti perceraian. Mediasi keluarga menjadi sarana preventif yang sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Penengah haruslah orang yang adil dan dipercayai oleh kedua belah pihak agar bisa memberikan putusan yang benar dan diterima oleh semua.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini memperjelas bahwa mediasi dilakukan dengan melibatkan dua hakim keluarga suami dan istri. Kedua hakim bertugas menilai siapa bersalah dan berusaha menghalangi perilaku buruk, serta mengusahakan solusi agar pasangan kembali rukun. Jika kedua pihak tetap berkeras dan tidak bersedia berdamai, keputusan penengah tetap harus dihormati, namun tetap dengan kesadaran bahwa jalan terbaik adalah upaya islah atau perdamaian.

Secara keseluruhan, Surah An-Nisa ayat 35 mengandung ajaran tentang pentingnya mediasi dan perdamaian dalam rumah tangga sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga. Allah Maha Mengetahui segalanya. Ayat ini menjamin bahwa dengan niat suci dan usaha nyata, pertolongan-Nya pasti hadir untuk merekatkan kembali tali persaudaraan yang renggang.

Sebagai data awal, penulis menemukan beberapa pasangan suami istri yang pernah melangsungkan *baganyi* antara sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Data Perkawinan Pasangan yang *Baganyi* di Nagari Katapiang

No.	Pasangan	Usia	Pekerjaan	Status
1.	Ridwan&Lastri	40-38	Berdagang&Petani	Berdamai
2.	Aldi&Linda	29-27	Buruh&IRT	Berdamai
3.	Nanda&Elmitha	28-30	Tani&IRT	Berdamai
4.	Mulyadi&Winda	41-38	Buruh&Petani	Bercerai
5.	Hendra&Resi	29-28	Berdagang&IRT	Berce rai
6.	Agustio&Sari	27-25	Wiraswasta&IRT	Bercerai

Sumber: Oyong Tokoh Masyarakat, 2025

Melihat dari tabel di atas bahwa dari enam pasangan yang melakukan fenomena *baganyi*, ada tiga pasangan yang keluarganya utuh kembali, sementara ada tiga lagi pasangan yang keluarganya bercerai atau bubar. Mengingat tingginya

frekuensi kasus *baganyi* di Katapiang, penting dilakukan kajian mendalam melalui lensa hukum perkawinan. Penelitian ini bertujuan utama untuk menggali bagaimana hukum adat dan hukum negara dapat disinergikan demi menyelesaikan perselisihan pernikahan secara efektif. Prioritas utama kajian ini adalah merumuskan model perlindungan hukum yang berkeadilan bagi perempuan dan anak. Berangkat dari urgensi isu tersebut, tesis ini diberi judul: "**Perspektif Hukum Keluarga Terhadap Praktik Baganyi dalam Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Katapiang Kabupaten Padang Pariaman**".

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian *baganyi* dalam perspektif hukum keluarga di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mekanisme penyelesaian *baganyi* dalam masyarakat Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
2. Dampak terhadap pasangan *baganyi* dalam masyarakat Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
3. Pandangan hukum keluarga terhadap penyelesaian praktik *baganyi* dalam masyarakat Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan mediasi berbasis keluarga dalam penyelesaian konflik keluarga di Katapiang Kabupaten Padang Pariaman
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan dampak hukum yang ditimbulkan oleh praktik penyelesaian *baganyi* terhadap individu dan keluarga di Katapiang
3. Menganalisis kesesuaian mediasi berbasis keluarga dalam penyelesaian konflik keluarga dengan hukum keluarga.

1.5. Signifikansi Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan harapan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai fenomena *baganyi* dan dampaknya. Selain itu, penelitian ini bertujuan menyumbangkan kontribusi substansial terhadap isu terkait perilaku *baganyi*. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta aplikasi praktis di lapangan:

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: memperluas khazanah keilmuan dengan menawarkan pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi antara norma budaya dan kerangka hukum positif. Fokusnya adalah memperkaya bidang sosiologi hukum dan hukum perkawinan, khususnya dalam menganalisis titik temu dan gesekan antara praktik sosial di masyarakat dengan ketentuan formal.
2. Kontribusi terhadap Teori Hukum: Menyumbang pada pengembangan teori hukum terkait perkawinan, khususnya mengenai interaksi norma budaya dengan hukum positif dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.
3. Peningkatan Literatur: Berfungsi sebagai landasan dan referensi ilmiah bagi peneliti mendatang yang fokus pada hubungan antara praktik budaya dan masalah hukum, terutama untuk studi komparatif fenomena serupa di wilayah lain.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Pendidikan Publik: Berfungsi sebagai alat pendidikan yang efektif untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai dampak hukum dari praktik *baganyi*, mendorong pengambilan keputusan perkawinan yang lebih berpengetahuan.
2. Rekomendasi Kebijakan: Menyediakan temuan empiris yang kuat sebagai rekomendasi konkret bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap permasalahan yang diakibatkan oleh *baganyi*.

3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang rentan terdampak *baganyi*, melalui penanganan masalah yang teridentifikasi.
4. Pengembangan Program Intervensi: Dijadikan sebagai dasar pengembangan program-program intervensi yang praktis, bertujuan mendukung kepatuhan hukum perkawinan dan melindungi hak-hak seseorang dampak *baganyi*.



UIN IMAM BONJOL
PADANG